



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 1985  
TENTANG  
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN  
DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 1985/1986**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 yang telah disahkan dan diundangkan dengan UU Nomor 4 tahun 1985 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam bagian, pos dan mata anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);  
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

**Pasal 1**

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1985/1986, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 4 tahun 1985, diperinci lebih lanjut ke dalam bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1 sampai dengan A.5 dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985, diperinci lebih lanjut dalam Bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

**Pasal 3**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO